

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 5 A
TAHUN 2020 DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI
(STUDI PADA KECAMATAN PAGAR MERBAU
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

Diajukan Oleh :

Nama : Angga Indra Setiawan

NIM/NPM : 71200611003

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020
Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting
Terintegrasi Studi Pada Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli
Serdang.**

Nama : Angga Indra Setiawan
NIM/NPM : 71200611003
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP)

(Raden Deni Atmiral, S.Sos, M.AP)

Diketahui Oleh:

Disetujui

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN

(Mardiansyah, S.Sos, MM)

(Ridwan Nasution, S.Sos, M.Ikom.I)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Sumatera Utara

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Sidang FISIP – UISU Medan

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : ()
Sekretaris : ()
Pembimbing I : ()
Pembimbing II : ()
Penguji I : ()
Penguji II : ()

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Indra Setiawan

NPM : 71200611003

Mahasiswa Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Tahun Akademik : 2024/2025

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

**Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 Dalam
Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Studi
Pada Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Januari 2024

(Angga Indra Setiawan)

NPM : 71200611003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta hanturan rasa syukur yang tidak bertepi aku panjatkan kepada Allah SWT. Karena baiknya semesta telah membantuku untuk menyelesaikan Skripsi sederhana ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam juga ikut aku persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana berbalut cinta ini kepada orang hebat yang telah berhasil mendidikku.

Mama & Bapak

Suryawati, wanita yang aku panggil Mama adalah guru pertama yang mengajarkan ku bagaimana cara berbicara dengan lembut dan berjalan dengan teratur tanpa mendahului yang lainnya.

Sugito, seorang Bapak yang berhasil membentuk ku menjadi kuat dalam menghadapi segala kondisi dan menjadi hebat dalam menangani segala situasi.

Semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi anakmu untuk membuatmu bangga, agar bisa membalas semua keringat yang telah terkuras, mengembalikan waktu yang telah terbuang, dan membayar suara berisik yang telah mengusik tidurmu. Meski semua pengorbanan Mama dan Bapak tidak mungkin aku tebus mengingat cinta dan kasih yang tanpa batas namun setidaknya Mama dan Bapak bisa tersenyum bangga dihari tua.

Terimakasih telah membuatku tumbuh dari kebaikan.....

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Pada Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana Implementasi percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting yang dilaksanakan di Kecamatan Pagar Merbau. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Ridwan Nasution, S.Sos, M.Ikom.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UISU
2. Bapak Mardiansyah, S.Sos, MM selaku ketua program studi Ilmu Adminidtrasi Negara FISIP UISU
3. Bapak Samsul Bahri Pane, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing kesatu skripsi
4. Bapak Raden Deni Atmiral, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing kedua skripsi
5. Bapak Drs. Zainuddin Nasution, M.AP selaku dosen pembimbing akademik

6. Seluruh dosen serta pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UISU
7. Saudara dan saudari kandung tersayang, kakak (Anggi Yunita Dewi) dan adik (Tri Wira Ardiansyah).
8. Teman-teman seperjuangan dikampus dari semester satu hingga selesai (Juliana Dewi Gustami, Nada Annafia, Amriani Siregar, Iyhen Asmara Waruwu, dan Risky Ramadhan Siregar).
9. Teman-teman main dirumah (Dona Yuni Keyza, Sri Ningsih, Rika Pania, Angga Prasetya, dan Viky Aldi).
10. Ucapan terimakasih kepada diri sendiri karena masih mau bertahan sampai dititik ini dan yang selalu merayakan ketidaksempurnaan dengan senyum yang terus merekar. maaf untuk segala kelelahan, kesusahan, serta kesedihan yang hadir tanpa terduga. Jiwa yang terbaik adalah Angga Indra Setiawan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis akan terus melakukan *upgrading* agar kedepannya akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis juga menerima kritik serta saran yang bersifat membangun untuk Skripsi ini.

Medan, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	6
KERANGKA TEORI	6
2.1 Teori Penelitian	6
2.1.1 Implementasi Kebijakan George Edward III.....	6
2.1.2 Teori Kepemimpinan Siyāsah Syar’iyah Ibnu Taimiyah	10
2.2 Stunting	11
2.2.1 Faktor Penyebab Stunting.....	13

2.2.2 Dampak Stunting	14
2.2.3 Pandangan Islam Tentang Stunting	15
2.4 Penelitian Terdahulu.....	16
2.7 Kerangka Berpikir	24
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Metode Penelitian.....	26
3.2 Tempat Dan Waktu	26
3.3 Subjek Penelitian.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6 Jadwal Pelaksanaan	33
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pagar Merbau	34
4.1.2 Profil UPT Puskesmas Pagar Merbau.....	37
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dilihat Dari Perspektif George Edward III.....	40
4.2.2 Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dilihat Dari Perspektif Ibnu Taimiyah	51
4.3 Pembahasan	54
BAB V.....	61
KESIMPULAN DAN SARAN.....	61

5.1 kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 1. 2	Informan Penelitian.....	30
Tabel 1. 3	Jadwal Pelaksanaan.....	33
Tabel 1. 4	Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagar Merbau	36
Tabel 1. 5	Jumlah Pendudukan Kecamatan Pagar Merbau.....	37
Tabel 1. 6	Data Stunting Kecamatan Pagar Merbau	39
Tabel 1. 7	Jumlah Anak Terkena Stunting di Kecamatan Pagar Merbau	56
Tabel 1. 8	Petugas Stunting.....	57
Tabel 1. 9	Standar Panjang Badan atau Tinggi Badan Anak Laki-laki	57
Tabel 1. 10	Standar Panjang Badan atau Tinggi Badan Anak Perempuan	58

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
	Gambar 1 Konsep Komunikasi Goerge Edward III.....	7
	Gambar 2 Kerangka Berpikir	24
	Gambar 3 Peta Wilayah Kecamatan Pagar Merbau	35
	Gambar 4 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Pagar Merbau	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	69
Lampiran 2 Petugas Posyandu	70
Lampiran 3 Petugas Puskesmas Bagian Kesehatan Keluarga.....	71
Lampiran 4 Ahli Gizi	72
Lampiran 5 Ibu Hamil.....	73
Lampiran 6 Ibu Menyusui.....	74
Lampiran 7 Sosialisasi Stunting.....	75
Lampiran 8 Surat Penelitian.....	76
Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian	77

DAFTAR ISTILAH

BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Prevelensi	: Jumlah Kasus Suatu Penyakit dalam Sebuah Populasi Pada
RAN-PG	: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RDS	: Rumah Desa Sehat
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mauluddin & Novianti, 2019. Study tentang Peran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Menurunkan Prevalensi Stunting.
- Agustinus . “disposisi dalam implementasi kebijakan .“ (2006) : 159-160.
- Aina Shinta Malinda, Chatila Maharani. Journal Kesehatan Masyarakat: Analisis Implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati. 3 (2023): hml 260-263.
- Anggara Sahya (2015) Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Pustaka Setia, 61.
- Aria Raja Wiguna, Dine Meigawati & M. Rijal Amirulloh,2022. Study kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Vol 6 Februari 2022.
- Data BPS Kabupaten Deli Serdang “Kecamatan Pagar Merbau Dalam Rangka Pagar Merbau Subregency In Figures”. 2023
- Falentina Kiranasari, Ahmad Tohardi, Siti Aisyah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah: Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. 2 (2022): hml 2220-2221.
- Falentina, Dkk. “Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.” Jurnal ekonomi keuangan dan bisnis syariah. 6 (2023) : 2216-2227.
- <https://www.bsimaslahat.org/blog/simak-cara-mencegah-stunting-sesuai-ajaran-islam/>
- Ibnu Taimiyah, al-Hisabah fi al-Islam au Wadifah al-Hukumah al-Islamiyah, (Beirut-Libanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M), hml 6-8
- Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam. Rofi Munawwar (Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1995). V.

- Kinanti Rahmadhita, 2020. Study tentang Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Vol 11, No,1, Juni 2020.
- Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 169-173.
- Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 203-205
- Lestari, dkk. Jurnal Bina Cipta Husada: Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan Di Wilayah Cilacap Kota. 2 (2020): hml 53-55.
- Maria Sukartiningsih et al., “Keluarga Sehat Dengan A3 (Asah, Asih, Asuh) Di Kelurahan Temu Kabupaten Sumba Timur,” Edukasi Masyarakat Sejahtera (EMaSS): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2021): 6.
- Nabila Udzrotu Shauma, dkk. Jurnal Kebijakan Publik: Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. 2 (2022): hml 210-215.
- Nurhakim, “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728 H).
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. Syahrani, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 12-15.
- Rahmanda, Febiayu. Pun Health Jurnal Kesehatan Masyarakat : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pagar Jati. 1 (2022): hml 321-322.
- Rojak, Politik, hml.166-167.
- Salasti Dinas Mudi, dkk. Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. 2 (2022): hml 23-24.
- Subandi Sardjoko. WNPG XI Bidang 5 Penguatan Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi Dalam Penurunan Stunting. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018.
- Sumantri, Dkk. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021.” *Journal Of Social Science Research*. 3 (2023) : 11108-11117.

Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan. *Journal Of Social Science Research: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*. 2 (2023): hml 11108-11117.

Susilawati, Nadia Hendra Pratama. *Literature Review: Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan*. 2 (2022): hml 231-232.

Tachjan (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. 52-53

Unti nur Haisah, dkk. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja: Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting*. 2 (2020): hml 27-30.

Vista Afdira , Pivit Septiary Chandra. *Jurnal Administrasi Karya Dharma: Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya*. 2 (2023): hml 5-6

Yerin Asmono, Achludin Rochim, and Bambang Kusbandirdjo, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 04 (2022): 28–36.

Sumber-sumber lainnya:

Q.S An-Nisa ayat 9

Q.S. An-Nisa ayat 58

Q.S. An-Nisa ayat 59

QS. Al-Baqarah ayat 233

JDIH Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi

LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara bersifat transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Informan dipersilahkan untuk menyampaikan data maupun informasi, informasi yang disampaikan terkait percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi di Kecamatan Pagar Merbau. Selanjutnya informasi yang tersampaikan direkam dan dikelola.

Informan Kunci	
Pertanyaan	Informan
1. Bagaimana peranan Pemerintah Kecamatan Pagar Merbau dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 5 A tahun 2020? 2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk mengatur jalannya implementasi penurunan stunting di Kecamatan Pagar Merbau? 3. Apakah ada anggaran khusus yang disediakan dalam program penurunan Stunting ini?	H Ibnu Hajar S.Sos Camat Pagar Merbau
1. Bagaimana strategi dari Puskesmas Pagar Merbau selaku bagian kesehatan dalam pengimplementasian program penurunan stunting ini? 2. Kriteria apa saja yang jadi tolak ukur dalam menentukan sasaran implementasi penurunan stunting ini? 3. Apakah program penurunan stunting Kecamatan Pagar Merbau sudah menunjukkan hasil penurunan yang signifikan?	Dr. Wawan Hariawan, M.Kes Kepala Puskesmas Pagar Merbau

4. Apa kendala yang banyak dihadapi di lapangan?	
Informan Utama	
Pertanyaan	Informan
1. Apakah Ibu mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020? 2. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan sosialisasi dan menjalankan program Stunting?	Ponisih, S.Tr.Keb ----- Petugas Posyandu
1. Apakah Ibu mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020? 2. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan sosialisasi dan menjalankan program Stunting?	Intan Murni, Amd.Gz ----- Ahli Gizi
1. Apakah Ibu mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020? 2. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan sosialisasi dan menjalankan program Stunting?	Nuraisyah H. Nainggolan, S.Tr.Keb ----- Kesehatan Keluarga
1. Apakah Bapak mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020? 2. Apakah ada program Stunting yang dibuat Pemerintah Kecamatan Pagar Merbau? 3. Bagaimana peranan dari Pemerintah Desa dalam menurunkan Stunting? 4. Apakah program penurunan stunting Kecamatan Pagar Merbau sudah menunjukkan hasil penurunan yang signifikan? 5. Apa kendala yang banyak dihadapi di lapangan?	Santoso S.Sos ----- Kepala Desa Pasar Miring

6. Apakah ada anggaran Stunting yang diberikan dari Kecamatan untuk Desa?	
Informan Pendukung	
Pertanyaan	Informan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020? 2. Apakah ada sosialisasi Stunting yang diberikan dari pihak Pemerintah Kecamatan/Desa dan pihak kesehatan? 3. Program Stunting apa saja yang Ibu ketahui? 4. Apakah menurut Ibu program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagar Merbau sudah berjalan baik? 5. Kegiatan apa saja yang sudah ibu rasakan dalam pelaksanaan penurunan stunting? 	<p>Windri Safitri,ST.P</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Ibu Menyusui</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan Ibu mengetahui adanya program penurunan stunting di Kecamatan Pagar Merbau? 2. Apakah ibu memahami maksud dan tujuan di berlakukanya implementasi penurunan stunting ini? 3. Menurut Ibu apakah penyediaan keperluan untuk pencegahan stunting khususnya balita sudah terpenuhi? Seperti vitamin dan lain sebagainya? 4. Apakah Ibu mendapatkan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kecamatan/Desa dan pihak Kesehatan? 5. Apakah menurut ibu pelayanan yang diberikan oleh petugas penurunan stunting di 	<p>Triayu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Ibu Yang Anak nya Terindikasi Stunting</p>

<p>Kecamatan Pagar Merbau sudah ramah dan membantu?</p> <p>6. Apakah dampak positif yang ibu rasakan dari diadakannya program penurunan stunting ini?</p>	
<p>1. Apakah Ibu mengetahui program penurunan stunting di Kecamatan Pagar Merbau untuk ibu yang sedang mengandung?</p> <p>2. Apakah Ibu mendapatkan sosialisasi dari pihak Kecamatan/Desa atau pihak Kesehatan tentang program penurunan stunting untuk ibu hamil?</p> <p>3. Apakah menurut Ibu program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagar Merbau sudah berjalan baik?</p> <p>4. Kegiatan apa saja yang sudah ibu rasakan dalam pelaksanaan penurunan stunting?</p>	<p style="text-align: center;">Tari Puspita</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ibu Hamil</p>
<p>1. Apakah Kakak mengetahui tentang Peraturan Bupati Noor 5 A tahun 2020?</p> <p>2.. Apakah ada program atau sosialisasi yang diberikan dari Pemerintah Kecamatan Pagar Merbau untuk pencegahan Stunting kepada calon pengantin?</p> <p>3. Apakah program yang diberikan sudah efektif?</p>	<p style="text-align: center;">Dwi Refa Oktaviana Manik</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Calon Pengantin</p>

Lampiran 1 Panduan Wawancara

B. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2 Petugas Posyandu



Lampiran 3 Petugas Puskesmas Bagian Kesehatan Keluarga



Lampiran 4 Ahli Gizi



Lampiran 5 Ibu Hamil



Lampiran 6 Ibu Menyusui



Lampiran 7 Sosialisasi Stunting



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. SM. Raja - Teladan Medan 20217

Nomor : 529/E/L.03/X/2023
 Lamp : -
 Hal : Izin Penelitian

Medan, 13 Rabiul Akhir 1445H
 27 Oktober 2023M

Kepada Yth : Bapak/Ibu. Camat Pagar Merbau
 Jl.Dusun Teladan,Tj.Mulia,Kec. Pagar Merbau
 Di -
 Deli Serdang


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara (Fisip UISU) Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angga Indra Setiawan
 Tpt Tgl Dan Lahir : P.Tagur, 26 Mei 2001
 NPM : 71290611003
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar Mahasiswa FISIP UISU Medan yang akan melaksanakan Penelitian Skripsi berjudul : "Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020 Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Pada Kantor Camat Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang." Untuk itu mohon kiranya kepada Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa kami tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

Ridwan Nasution, S.Sos, M.Kom.I

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

Website : fisiip.uisu.ac.id - Email : admin@fisiip.uisu.ac.id

Lampiran 8 Surat Penelitian



Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian

C. Tinjauan Literatur



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 5A TAHUN 2020

T E N T A N G

**PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia;
 - b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa kejadian Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - d. bahwa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan

- Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
39. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 03);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 4); dan
 43. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
11. Ibu Hamil adalah wanita yang sedang hamil.
12. Ibu Nifas adalah wanita yang baru selesai melahirkan sampai 40 hari.
13. Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
14. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
15. Anak Balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
16. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.
17. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Edukasi gizi adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan, serta meningkatkan derajat kesehatan dan gizi seseorang yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi.
19. Pelatihan Gizi adalah suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan gizi agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.
20. Penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan.
21. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
22. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
23. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat dengan

- 1.000 HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.
24. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
 25. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
 26. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
 27. Gerakan masyarakat hidup sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat yang diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.
 28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
 30. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi.
 31. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
 32. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
 33. Bidan di Desa yang selanjutnya disingkat dengan Bides adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa.
 34. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan PLKB adalah pegawai Pusat yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa/kelurahan.
 35. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.

36. Pendamping Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan Pendamping PKH adalah pelaksana Program Keluarga Harapan di tingkat kecamatan dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah.
37. Konvergensi adalah merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah Stunting.
38. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Asas-asas pencegahan dan penanggulangan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III
PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi Bupati;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*nutritional food security*); dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan Stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi integrasi yang meliputi:
 - a. analisis situasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting (Aksi #1);
 - b. penyusunan rencana kegiatan (Aksi #2);
 - c. rembuk Stunting (Aksi #3);
 - d. penetapan peraturan bupati (Aksi #4);
 - e. pembinaan kader pembangunan manusia (Aksi #5);
 - f. sistem manajemen data (Aksi #6);
 - g. pengukuran dan publikasi Stunting (Aksi #7); dan
 - h. reviu kinerja tahunan (Aksi #8).

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu nifas;
 - c. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.

- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga **Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif**

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adalah pemberian Vitamin A.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan Suplemen Zinc;
 - d. menyediakan Vitamin A;
 - e. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - f. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
 - g. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - h. melakukan pencegahan dan penanggulangan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, gizi pada remaja dan calon pengantin;

- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua GERMAS

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan GERMAS
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan penanggulangan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna pencegahan dan penanggulangan Stunting.

Bagian Ketiga
Gerakan 1.000 HPK

Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Antara lain:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan didukung anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah.
- (3) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting Kabupaten Deli Serdang khususnya unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. melaksanakan pemetaan (*mapping*) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang;
 - g. mengoordinasikan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian Stunting;
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK;

- c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
- d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting;
- e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ORGANISASI NON-PEMERINTAH

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada masyarakat.
- (2) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (3) Menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (4) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan KPM, Pendamping PKH, Petugas Puskesmas dan Bides serta PLKB.
- (5) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan penanggulangan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 20

- (1) Lembaga/organisasi non-Pemerintah berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan kepada petugas kesehatan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan

- penanggulangan Stunting di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten.
 - (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
 - (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN


Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 5.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERA PERMATA SARI, SH., MM
NIP. 19710223 199503 2 003